

DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA DALAM MENGEKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA TAHUN 2019-2020

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional. Hal tersebut tertuang dalam Article 8 UNTOC tentang *Criminalization of Corruption*. Selain itu, korupsi menjadi masalah krusial yang belum bisa teratasi dengan baik di Indonesia. Tingkat korupsi di Indonesia telah mencapai level sistemik dan berdampak besar di berbagai bidang. Salah satu permasalahan yang terdapat dalam percepatan penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah para pelaku tindak pidana korupsi yang kerap kali melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Upaya untuk menangkap pelaku korupsi yang melarikan diri dan menjalankan proses hukum tetap dilakukan oleh Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah ekstradisi. Lazimnya ekstradisi dilakukan dengan prosedur formal atau didasari perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Salah satu kasus pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan berhasil diekstradisi melalui prosedur non formal adalah Maria Pauline Lumowa. Maria Pauline Lumowa adalah pelaku pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru tahun 2003 dan mengakibatkan kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah. Maria Pauline Lumowa berhasil ditangkap di Bandara Nikola Tesla, Serbia tahun 2019 lalu. Walaupun Indonesia dan Serbia belum memiliki perjanjian ekstradisi, namun ekstradisi tetap dapat dilakukan dan berhasil. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai diplomasi Indonesia sehingga Indonesia dapat berhasil mengekstradisi Maria Pauline Lumowa setelah 17 tahun masa pelariannya.

Kata kunci : diplomasi, ekstradisi, Indonesia, Serbia, Maria Pauline Lumowa, korupsi

INDONESIA DIPLOMACY TO SERBIA IN THE EXTRADITION OF MARIA PAULINE LUMOWA IN 2019-2020

ABSTRACT

Corruption is a type of transnational crime. It is clearly stated in Article 8 of UNTOC on Criminalization of Corruption. In addition, corruption is a crucial problem that has not been well resolved in Indonesia. The level of corruption in Indonesia has reached systemic level and has had a major impact in various fields. One of the problems that exist in accelerating the handling of corruption eradication in Indonesia is the perpetrators of criminal acts of corruption who often fled abroad to avoid legal proceedings. Efforts to catch the perpetrators of corruption who fled and carry out the legal process are still being made by Indonesia. One of the efforts made by Indonesia is extradition. Usually, extradition is carried out by formal procedures or based on extradition agreements between the two countries. One of the cases of the perpetrator of corruption who fled abroad and was successfully extradited through non-formal procedures is Maria Pauline Lumowa. Maria Pauline Lumowa was the perpetrator of the 2003 Bank BNI Kebayoran Baru branch burglary and resulted in a loss of 1.7 trillion rupiahs. Maria Pauline Lumowa was successfully arrested at Nikola Tesla Airport, Serbia in 2019. Although Indonesia and Serbia do not yet have an extradition treaty, extradition can still be carried out and succeeded. Therefore, this research will describe Indonesian diplomacy so that Indonesia can successfully extradite Maria Pauline Lumowa after 17 years of being a fugitive.

Kata kunci : diplomacy, extradition, Indonesia, Serbia, Maria Pauline Lumowa, corruption